

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Gambaran Umum PT. PELNI (Persero)**

##### **a. Landasan Hukum Keberadaan Perusahaan**

PT. Pelayaran Nasional Indonesia disingkat PT. Pelni didirikan pada tanggal 28 April 1952 dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.M2/1/2 tanggal 28 April 1952 dan No.A2/1/1 tanggal 19 April 1952 dengan nama PT. Pelayaran Nasional Indonesia serta dituangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 20 Juni 1952.

Keputusan Pemerintah untuk mendirikan perusahaan pelayaran nasional, dimaksudkan sebagai upaya menunjang kegiatan angkutan laut nasional yang pada waktu itu jaringan transportasi laut masih dikuasai oleh KPM (salah satu perusahaan pelayaran milik kerajaan Belanda yang masih beroperasi di perairan Indonesia setelah kemerdekaan).

Pada tahun 1975 Akte Pendirian PT. Pelayaran Nasional Indonesia dibuat yaitu Nomor 31 tanggal 30 Oktober 1975 dan Akte Perubahan Nomor 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT. Pelni yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 Nomor 31 dan tambahan Berita Negara Nomor 2203, beserta perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) Nomor 2 tanggal 10 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz, SH., Mkn, Notaris di Jakarta (Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-24392 tanggal 17 Juni 2013.

**b. *Nature of Business* Perusahaan**

PT. PELNI sebagai perusahaan jasa angkutan penumpang yang dimiliki oleh Pemerintah dituntut untuk bisa menyediakan jasa pelayanan yang menjangkau ke seluruh kepulauan Nusantara, meskipun secara komersial tidak menguntungkan.

Jaringan pelayanan PT. PELNI menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia dengan jumlah pelabuhan singgah sebanyak 111 pelabuhan.

Jaringan pelayanan tersebut diatas sebagian besar adalah merupakan pelabuhan non komersial, sehingga kewajiban pelayanan umum yang diemban PT. PELNI hampir mencapai 90%.

Berdasarkan misi / penugasan yang dilaksanakan perusahaan pada trayek-trayek remote area dan penetapan tarif khususnya kelas ekonomi yang ditentukan pemerintah sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM-8 Tahun 2009 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi.

### 3.1.1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pelayaran yang tangguh dan menjadi pilihan utama masyarakat.

### 3.1.2. Misi Perusahaan

- a. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.
- b. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- d. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (*stakeholders*) dan menerapkan prinsip – prinsip *good corporate governance*.

### 3.1.3. Maksud dan Tujuan Perusahaan

Sesuai anggaran dasar perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar

negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip – prinsip Perseroan terbatas.

#### 3.1.4. Kegiatan Perusahaan

**Kegiatan usaha perusahaan yang diselenggarakan adalah :**

- a. Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang, hewan dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
- b. Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran.
- c. Kegiatan usaha jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi / *forwarding*.
- d. Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok / reparasi kapal.
- e. Kegiatan charter dan broker kapal.
- f. Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

### 3.1.5. Budaya Perusahaan

Nilai budaya PT. Pelayaran Nasional Indonesia mengutamakan Tiga Prima yaitu :

- a. Prima dalam Layanan
- b. Prima dalam Sikap
- c. Prima dalam Kreativitas

### 3.2. Organisasi

#### 3.2.1. Susunan Komisaris / Dewan Pengawas dan Direksi

Sesuai dengan perkembangan organisasi dan manajemen secara periodik yang mengalami perubahan dan pergantian, susunan Dewan Komisaris PT. Pelayaran Nasional Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-01/MBU/2014 tanggal 08 Januari 2014 , sehingga Susunan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut :

#### Dewan Komisaris :

Komisaris Utama	: Muryono
Komisaris	: Omo Dahlan
Komisaris	: Siswanto Rosjidi
Komisaris	: Arifin Soenarjo
Komisaris	: Wolter B. Hese gem
Komisaris	: Raldi H. Koestoer

Sesuai dengan perkembangan organisasi dan manajemen secara periodik yang mengalami perubahan dan pergantian, susunan Direksi PT. Pelayaran Nasional Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-111/MBU/2014 tanggal 21 Mei 2014 adalah sebagai berikut :

**Direksi :**

Direktur Utama : Sulistyo Wimbo Hardjito

Direktur Komersial dan : Elfi Goentoro

Pengembangan Usaha

Direktur Operasi : Daniel. E. Bangonan

Direktur Armada & Teknik : O.M. Sodikin

Direktur Keuangan : Wibisono

Direktur SDM & Umum : Datep Purwa Saputra

**3.2.2. Fungsi dan Uraian Tugas Internal Auditor**

**A. Ruang lingkup Internal Auditor adalah :**

1. Audit Finansial

Sasaran audit keuangan yaitu kewajaran pada laporan keuangan yang disajikan manajemen.

2. Audit Operasional

Sasaran audit operasional yaitu penilaian masalah efisiensi, efektivitas, dan ekonomi (3E).

### 3. *Compliance* Audit

Audit ini bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan atau kegiatan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.

## **B. Piagam Internal Auditor**

*Internal Audit Charter* merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, kegiatan, wewenang, dan tanggung jawab Internal Auditor. Piagam ini menetapkan aktivitas Internal Auditor dalam organisasi; kewenangan akses terhadap catatan, personel, dan sifat fisik yang relevan dengan keterlibatan kinerja, dan mendefinisikan *scope* kegiatan Internal Auditor. Piagam ini kemudian disahkan oleh komite audit. Internal Audit Charter adalah sebuah dokumen formal, yang disetujui oleh komite audit, mendeskripsikan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, independensi dan objektivitas dan standar fungsi Internal Auditor untuk perusahaan.

## **C. Peran dan Tanggung Jawab Internal Auditor**

Internal Auditor memenuhi kebutuhan ini dengan mengevaluasi ketepatan dan keefektifan kontrol organisasi. Mereka memeriksa keandalan dan integritas dari informasi keuangan, efektivitas dan

efisiensi operasi, dan bagaimana organisasi melindungi asset yang dimiliki serta kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan kontrak.

Peran Auditor Internal secara jelas diantaranya :

1. Menilai dan menganalisis risiko serta menindaklanjuti sistem pengendalian perusahaan atau organisasi.
2. Menguji, mengecek, dan memverifikasi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan sistem.
3. Jaminan yang diberikan oleh Auditor Internal untuk masing-masing Dewan Direksi, Komite audit, dan senior manajemen pada risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan tingkat pengendalian serta pernyataan kekuatan dan efektivitas kinerja pengawasan perusahaan.
4. Menyediakan rekomendasi untuk meningkatkan operasi, kebijakan, dan prosedur saat peluang yang tepat tersedia untuk meningkatkan kinerja pengawasan perusahaan.

Internal Auditor bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana kerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan program kerja perusahaan di bidang pengawasan internal perusahaan;



2. Menyiapkan pengaturan kebijakan berskala korporat di bidang pengawasan internal perusahaan yang menjamin dapat diselenggarakannya setiap transaksi perusahaan sesuai dengan asas kepatuhan menurut ketentuan yang berlaku serta dapat dicapainya target kinerja perusahaan sesuai dengan rencananya;
3. Melaksanakan kegiatan pendampingan (counterpart) bagi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor eksternal dan supervisi tindak lanjut temuan auditor pada seluruh unit kerja perusahaan;
4. Menyiapkan laporan berkala dan laporan khusus hasil kegiatan pengawasan internal perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di Indonesia keberadaan Internal Auditor dalam BUMN diatur dalam ketentuan perundang-undangan untuk mendukung eksistensi Internal Auditor BUMN antara lain; Undang-undang 19/2003 mengenai BUMN yaitu “Pada setiap BUMN dibentuk Internal Auditor yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama”.

### **3.2.3. Fungsi dan Uraian Tugas Komite Audit**

Komite audit sebagai bagian dari Dewan Komisaris memiliki peran dalam pencapaian tujuan penerapan *GCG*. Kaitan antara Komite Audit dan *corporate governance* adalah bahwa Komite Audit

bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan, yaitu memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.

### **Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam suatu perusahaan dinyatakan dalam *Audit Committee Charter*. Walaupun bervariasi, namun setidaknya tugas dan tanggung jawab tersebut harus sesuai dengan peraturan yang ada. Terdapat beberapa peraturan dan organisasi yang merumuskan tugas dan tanggung jawab komite Audit.

#### **A. Peran Komite Audit ialah:**

1. Komite audit dibuat untuk menganalisis risiko yang terdapat dalam bisnis dan untuk menentukan selera BOC terhadap risiko, yaitu risiko mana yang dapat diterima, risiko mana yang harus dicegah, dan risiko mana yang dapat ditunda. Biasanya, BOC akan menghabiskan akhir minggu untuk mendiskusikan manajemen risiko perusahaan.

2. Komite audit memberikan perhatian yang besar terhadap kualitas dari auditor internal dan laporannya. Mereka tak hanya memastikan bahwa risiko telah *discover* dengan tepat dan level *coverage* departemen Internal Auditor telah cukup dalam, namun juga memastikan bahwa rekomendasi mereka dituruti.
3. Komite audit menerima laporan dari auditor eksternal, dan mempelajarinya secara dalam serta memberikan rekomendasi-rekomendasi.

**B. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit meliputi :**

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundangundangan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.

### 3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini disebabkan karena pendekatan kuantitatif dirasa kurang tepat dan sesuai untuk penelitian ini. Penelitian ini tidak menggunakan angka-angka sebagai indikator variabel penelitian untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

#### 3.3.1 Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini berada dalam satu setting tertentu yang bermaksud untuk menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi dan bagaimana terjadinya. Serta bertujuan memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi dan kelompok.

Pada penelitian ini, peneliti merupakan figur utama dalam pengumpulan data yang mempengaruhi dan membentuk pengetahuan. Hal ini sesuai dengan ciri penelitian kualitatif yang dijelaskan oleh (Finlay, 2006), ciri tersebut adalah: (a) Peranan peneliti dalam membentuk pengetahuan, (b) Arti penting hubungan peneliti dengan pihak lain, (c) Penelitian bersifat *inductive, exploratory dan Hypothesis-Generating*, (d) Peranan Makna (*Meaning*) dan Interpretasi, (e) Temuan sangat kompleks, rinci, dan komprehensif.

Selain itu penelitian kualitatif sesuai dengan penelitian ini karena yang pertama bagaimana penerapan praktik *Good Corporate Governance* di perusahaan milik pemerintah PT. PELNI (Persero). Yang kedua adalah

bagaimana evaluasi Internal Auditor dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* di PT.PELNI (Persero).

Yang terakhir pemilihan pendekatan kualitatif pada penelitian ini adalah murni dari keinginan peneliti. Creswell (1994); Lincoln and Guba (1994) berpendapat bahwa pilihan personal adalah sebuah legitimasi dan alasan yang tepat dalam pemilihan pendekatan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memiliki ketertarikan secara personal terhadap evaluasi Internal Auditor dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* di PT. PELNI (Persero).

### **3.3.2 Studi Kasus**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana peran Internal Auditor dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan *Good Corporate Governance* yang penting bagi perusahaan serta bagaimana GCG tersebut dijalankan.

Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian dalam penelitian kualitatif Creswell (1994). Yin (1996), menyebutkan bahwa studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Yin (1996) mengintrodusir studi kasus lebih banyak berkuat pada atau berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan “*how*” (bagaimana) dan “*why*” (mengapa), serta pada

tingkat tertentu juga menjawab pertanyaan “*what*” (apa/apakah), dalam kegiatan penelitian.

Dalam konteks pendekatan kualitatif, studi kasus tidaklah kaku sifatnya. Ia menawarkan keluwesan dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan yang lebih menarik, unik dan penting dari fakta empiris yang tengah diamati. Sebab, fenomena dan praktek-praktek sosial sebagai sarana penelitian kualitatif, tidak bersifat mekanistik melainkan penuh dinamika dan keunikan, dan karenanya tak bisa diciptakan dalam otak dan menurut kehendak peneliti.

Studi kasus adalah metode penelitian yang tepat dalam penelitian ini, karena, penelitian ini diarahkan untuk memahami dan menjelaskan penerapan prinsip GCG yang telah dilakukan perusahaan apakah berpengaruh terhadap kinerja yang dilakukan oleh perusahaan serta cara mengungkapkannya dengan cara menginterpretasikan dan mendeskripsikan data data yang didapat. Selain itu, peneliti memilih studi kasus karena membuat peneliti dapat menjelaskan fenomena dari berbagai perspektif lewat metode triangulasi.

### **3.4 Penelitian Triangulasi**

Penelitian ini menggunakan triangulasi. Hal ini dikarenakan pada penelitian ini peneliti menggunakan berbagai sumber data, teori, metode dan investigator agar informasi yang disajikan konsisten.

Trianggulasi adalah prosedur validitas dimana peneliti mencari konvergensi diantara beberapa sumber informasi yang berbeda dan beragam untuk membentuk tema atau kategori dalam studi (Creswell dan Miller, 2000:126 dalam Chariri, 2006). Patton (1978) dan Denzim (1978) dalam Yin (2003:98-99) membedakan empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber data (trianggulasi data); triangulasi antara beberapa elevator yang berbeda (trianggulasi investigator); triangulasi perspektif terhadap data yang sama (trianggulasi teori); triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi data dan triangulasi teori.

Trianggulasi data menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Sedangkan triangulasi teori menggunakan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat.

Pada penelitian ini, digunakan 2 teori yang telah dijelaskan pada Bab II yaitu teori keagenan (*agency theory*) dan *stewardship theory* untuk digunakan dan menguji data yang telah terkumpul oleh peneliti.

### **3.5 Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, kualitas riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan. Pertanyaan yang selalu diperhatikan dalam pengumpulan data adalah apa, siapa, dimana, kapan, dan bagaimana.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga (3) teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan analisis dokumen perusahaan. Penggunaan dua teknik pengumpulan data pada penelitian ini dikarenakan dengan hanya menggunakan satu metode akan menimbulkan kesalahpahaman (Chariri, 2006).

### **3.5.1 Wawancara**

Dalam penelitian ini wawancara memegang peranan penting, karena metode wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Cooper dan Schindler (2006:253) mengatakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data utama dalam metodologi kualitatif. Sedangkan wawancara seperti pendapat Dexter (dalam Lincoln dan Guba, 1985:268) adalah sebuah percakapan dengan sebuah tujuan. Dalam penelitian ini metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara baku terbuka yaitu wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur pada penelitian ini diawali dengan peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam, dan format itu dinamakan protokol wawancara. Protokol wawancara itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan itu disusun sebelumnya dan didasarkan atas masalah-masalah dalam rancangan penelitian. Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat terstruktur.



Subjek yang diwawancara pada penelitian ini khususnya adalah Board of Director, Internal Audit dan juga Komite Audit. Wawancara dilakukan dengan Komisaris, Direksi, Internal Audit dan anggota Komite Audit yang berhubungan dengan penerapan kepatuhan terhadap prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Wawancara dilakukan secara individu dengan durasi antara tiga puluh menit sampai tiga jam. Sebagian besar dari hasil wawancara direkam dengan menggunakan *digital recorder*. Tetapi ada beberapa wawancara yang hasilnya ditulis secara manual yaitu wawancara yang waktunya singkat. Pertanyaan yang diajukan seputar penerapan prinsip GCG di PT. PELNI (Persero).

Data yang didapat dari wawancara dapat direkam lewat beberapa cara. Yang paling jelas adalah dengan perekam (*tape recorder*) (Lincoln dan Guba, 1985:271). Dalam penelitian ini digunakan alat perekam yang serupa dengan *tape recorder* yaitu *digital recorder* sebagai media penyimpanan data wawancara yang disimpan dalam format digital. Menurut Lincoln dan Guba (1985:271-272), penggunaan alat perekam (*tape recorder*) memiliki beberapa keuntungan yaitu menyediakan sumber data yang tidak dapat disangsikan; menjamin kelengkapan; memberikan kesempatan untuk meninjau sesering yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa pemahaman total telah didapat; menyediakan kesempatan peninjauan selanjutnya terhadap isyarat nonverbal seperti jeda yang signifikan, ucapan yang meninggi, atau luapan emosi.

### 3.5.2. Informan dan Pengumpulan Informasi

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan penerapan prinsip GCG di PT. PELNI (Persero). Individu-individu yang menjadi informan dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1 orang dari unit kerja sebagai Internal Auditor
- 1 orang dari unit kerja sebagai Komite Audit
- 2 orang dari Board of Director yang memiliki jabatan sebagai Direksi dan
- 1 orang Komisaris

Pemilihan para informan tersebut di atas dilakukan secara sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2003: 54), bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian.

Pada penelitian ini dokumen perusahaan yang digunakan antara lain berupa Laporan GCG tahun 2012, Laporan Keuangan Audited Tahun 2009-2011, Laporan Rencana Kegiatan Anggaran Perusahaan Tahun 2009-2011, Buku Profil Sejarah Perusahaan, dan lain sebagainya. Analisis dokumen ini digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari observasi dan wawancara. Serta telaah terhadap catatan organisasi dapat memberikan data tentang konteks historis setting organisasi yang diteliti.

### 3.6 Desain Analisis

#### 3.6.1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan

1. Penerapan GCG untuk Komitmen Terhadap Tata Kelola Secara Berkelanjutan sesuai KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 1A yang berisi Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.
2. Aspek Penilaian Komitmen Terhadap Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan yaitu :
  - Perusahaan memiliki Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*GCG Code*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) ;
  - Perusahaan melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Pedoman Perilaku secara konsisten ;
  - Perusahaan melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ;

- Perusahaan melakukan koordinasi pengelolaan dan administrasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ;
- Perusahaan melaksanakan program pengendalian gratifikasi sesuai ketentuan yang berlaku ;
- Perusahaan melaksanakan kebijakan atas sistem pelaporan atas dugaan penyimpangan pada perusahaan yang bersangkutan (*whistle blowing system*).

3. Penyelesaian atas masalah yang terkait dengan Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Secara Berkelanjutan yaitu :

- Memuktahirkan Pedoman GCG yang mengacu kepada ketentuan penerapan GCG sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dan *whistle blowing system* dengan kegiatan pengelolaan, pelaporan, peninjauan, dan penyempurnaan secara berkala.

### 3.6.2. Dewan Direksi

1. Penerapan Praktik GCG untuk Direksi sesuai KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 15 ayat 4 yang berisi Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMN

dan Direksi harus memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai stakeholders sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Aspek Penilaian Direksi melaksanakan program pelatihan/pembelajaran secara berkelanjutan yaitu;

- Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas;
- Direksi menyusun perencanaan perusahaan;
- Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja perusahaan;
- Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan;
- Direksi melaksanakan pengurusan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar;
- Direksi melaksanakan hubungan yang bernilai tambah bagi perusahaan dan stakeholders;
- Direksi memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan anggota Direksi dan manajemen di bawah Direksi;
- Direksi memastikan perusahaan melaksanakan keterbukaan informasi dan komunikasi sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan penyampaian informasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu;

-Direksi menyelenggarakan rapat Direksi dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

-Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern yang berkualitas dan efektif;

-Direksi menyelenggarakan fungsi sekretaris perusahaan yang berkualitas dan efektif;

-Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

3. Penyelesaian atas masalah yang terkait dengan Dewan Direksi yaitu :

- Menetapkan rancangan sistem pengendalian intern yang mengatur kerangka (*framework*) pengendalian intern.
- Menetapkan pedoman penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disusun secara spesifik.

### 3.6.3. Pengungkapan Informasi dan Transparansi

1. Pengungkapan Informasi dan Tranparansi sesuai KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 Pasal 28 Ayat 1 yang berisi BUMN wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMN kepada pemegang saham/pemilik modal, dan instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
2. Aspek penilaian untuk mengukur pengungkapan informasi dan transparansi yaitu :
  - Perusahaan menyediakan informasi perusahaan kepada *stakeholders*;
  - Perusahaan menyediakan bagi *stakeholders* akses atas informasi perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala;
  - Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - Perusahaan memperoleh penghargaan atau award dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya.

Ulasannya bagaimana internal audit ini melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan secara internal

3. Penyelesaian atas masalah yang terkait dengan Dewan Direksi Pengungkapan Informasi dan Transparansi yaitu :

- Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan dan pemutakhiran *website* PT. PELNI (Persero).
- Perusahaan ikut serta dalam ARA (*Annual Report Award*) dengan memperbaiki dan melengkapi laporan tahunan (*annual report*).

